

FENOMENA PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA
PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DI DESA LABEAN
KECAMATAN BALAESANG KABUPATEN DONGGALA
(Prespektif Hukum Ekonomi Syariah)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh :

RAFLI
NIM : 20.3.07.0024

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Fenomena Pemutusan Perjanjian Kerja Pengelolaan Lahan Pertanian Didesa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala**” ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 30 Januari 2025

Penyusun,

Rafli

NIM: 20.3.07.0024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Fenomena Pemutusan Perjanjian Kerja Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala**” oleh Rafli Nim 20.3.07.0024 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diujikan didepan dewan penguji.

Palu, 20 januari 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I
NIP. 197007201999031008

Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
NIDN. 196901242003122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt, karena berkat nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Shalawat dan salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan Al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman bagi umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini, banyak bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak yang telah diterima. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta, ayahanda Basri Inggi dan ibunda Saharia akkas yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, memotivasi, membiayai penyusunan dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), hingga ke Perguruan Tinggi Negeri dan selalu memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan kesuksesan penulis
2. Prof. Dr. H. Lukman S Thahir, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, beserta segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu, Dr. Hamka, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Prof. Dr. Hamlan, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Faisal Attamimi,

M.Fil.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, alumni dan kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini.

3. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I, selaku Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Drs. Ahmad Syafi'i, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada fakultas syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag (Almarhum) selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberi banyak nasehat dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dengan baik.
5. Dr. Sahran Raden, S.Ag., SH., MH. Selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah membantu membimbing penulis dalam menyelesaikan studi dengan baik.
6. Wahyuni, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Nadia, S.Sy., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang mana telah memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

7. Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I selaku Pembimbing I dan Dra. Murniati Ruslan, M.pd.I selaku Pembimbing II yang telah ikhlas membimbing, mencurahkan perhatian, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
8. Dosen UIN Datokarama Palu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses studi berlangsung sehingga penulis memiliki wawasan keilmuan yang baik.
9. Bagian Staff Akademik Kemahasiswaan (AKMAH) dan bagian Umum yang telah banyak memberikan informasi, arahan, aturan, dan mempermudah penulis dalam segala proses pengurusan akademik.
10. Bagian Perpustakaan yang telah memberikan banyak kesempatan kepada penulis untuk mencari sumber-sumber buku yang dibutuhkan demi kelancaran penyusunan skripsi.
11. Terimah kasih kepada Bapak Kepala Desa Labean dan masyarakat Desa Labean yang sudah mengizinkan saya untuk meneliti dan wawancara di Desa Labean untuk membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.
12. Keluarga besar serta orang-orang terdekat penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa yang sangat berarti. Semoga segala kebaikan mereka dinilai dan diberikan ganjaran oleh Allah swt
13. Keluarga besar PSBB, M Arung Nugraha, S.H Waldin Orab , Mufradun Khair, Aditya putra Nugraha , Isra Fahrozi, Moh Risky Ramdani, Syahreza Arba yang telah menjadi teman untuk berdiskusi, bermain, dan doa bersama.
14. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 1 (HES 1) angkatan 2020, semoga sukses selalu menyertai kita semua.

15. Terima kasih juga buat teman saya azer yang sudah membantu saya selama ini, dan juga menjadi teman untuk berdiskusi dan sudah memberikan banyak motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman Kuliah Kerja Profesi (KKP) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Tengah dan staff- staff BAZNAS yang selalu memberikan motivasi dan dorongan semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik terutama posko Desa Baluase yang selalu memberikan motivasi bagi penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

dengan kebaikan yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat dan semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Penulis mengakui bahwa tulisan ini masih belum sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa depan. Pada akhirnya, penulis menyerahkan semuanya kepada Allah SWT, dengan harapan skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan bagi kita semua.

Palu, 20 Januari 2025
Penyusun

Rafli
NIM: 20.3.07.0024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Garis-Garis Besar Isi	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kajian Teori	6
1. Pengertian Perjanjian	9
3. Tujuan Perjanjian.....	10
1. Tinjauan umum tentang Muzara'ah.....	11
2. Dasar hukum muzara'ah.....	12
3. Bentuk-bentuk akad muzaraa'ah.....	13
4. Pengertian dan hukum Mukhabarah	14
5. Akad Muzara'ah dan Mukhabarah.....	14
6. Muzara'ah	15
7. Mukhabara.....	15
8. Teori Maslahat	15
9. Teori Pengolahan Lahan.....	17
C. Kerangka Pemikiran	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain dan Pendekatan Penelitian.....	28
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	29
C. Data dan Sumber Data.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Pengabsahan Data.....	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 36

B. Bentuk Pemutusan Perjanjian Kerja Pengelolaan Pertanian 38

C. Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemutusan 52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu	6
2. Hasil Identifikasi Sumber Daya Alam Desa Labean.....	36

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran 32
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Labean..... 37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Balasan Penelitian	73
2. Surat Keterangan Lulus Plagiasi.....	74
3. Buku Konsultasi Bimbingan Skripsi.....	75
4. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....	76
5. Surat Keterangan Wawancara.....	77
6. Pedoman Wawancara.....	82
7. Dokumentasi.....	83
8. Daftar Riwayat Hidup.....	84

ABSTRAK

Nama Penulis : Rafli
NIM : 20.3.07.0024
Judul Skripsi : FENOMENA PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA
PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DI DESA
LABEAN KECAMATAN BALAESANG KABUPATEN
DONGGALA

Perjanjian pengolahan pertanian adalah suatu kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang mengatur kegiatan pengelolaan lahan pertanian dan produksi hasil pertanian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) bagaimana bentuk pemutusan perjanjian kerja pengelolaan pertanian di Desa Labean dan (2) bagaimana prespektif hukum ekonomi syariah terhadap pemutusan perjanjian kerja pertanian di Desa Labean. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu salah satu pendekatan yang terdapat pada metode penelitian kualitatif yang mempelajari setiap masalah dengan cara memberi makna atau menginterpretasikan suatu fenomena. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data pada penelitian ini terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dari pemerintah di Desa Labean. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, berupa catatan atau tulisan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian kerja pengelolaan pertanian di Desa Labean dilakukan secara lisan dan akad bagi hasil pengelolaan lahan pertanian termasuk pada Akad *Muzara'ah*. Sedangkan alasan penarikan/pemutusan lahan antara lain: (1) faktor ekonomi, (2) pelanggaran perjanjian dan (3) hasil panen yang tidak memuaskan. Adapun prespektif hukum ekonomi syariah terhadap pemutusan perjanjian kerja pertanian di Desa Labean menunjukkan bahwa Praktik perjanjian pengolahan lahan ini sejalan dengan makna *'urf*, sebab ia dipandang sebagai kebiasaan yang terus menerus dilakukan masyarakat Desa Labean, perjanjian pada praktik ini juga sesuai dengan tinjauan muzara'ah sebagai bentuk kerjasama dalam pertanian yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam dan Perjanjian pengolahan lahan pertanian masyarakat Desa Laeban tidak hanya semata-mata mencari keuntungan saja namun di dalam hal ini adanya unsur tolong menolong antar sesama sehingga praktik tersebut mengandung *maslahat*. Pemutusan perjanjian Kerja Pertanian Di Desa Labean Dalam konteks hukum Syariah telah memperhatikan prinsip-prinsip berikut: Prinsip Keadilan (*Adalah*), Prinsip Kerelaan (*Taradhi*) dan Prinsip Transparansi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalat sebagai salah satu aspek kajian hukum Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya merupakan masalah serius yang dibicarakan dari dulu sampai sekarang.¹ Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya peradaban dan pola kehidupan umat Islam itu sendiri yang dengan sendirinya juga menimbulkan fenomena-fenomena hukum baru. Akan tetapi tidak semua fenomena hukum yang timbul ini dapat diselesaikan hanya dengan merujuk pada sumber-sumber hukum yang telah ada seperti al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya penemuan hukum timbul tersebut, yaitu melalui ijtihad dengan berbagai pola dan ketentuan ijtihad yang ada.

Indonesia merupakan Negara kepulauan, tetapi Indonesia juga bisa dikatakan sebagai Negara agraris karena faktor luas wilayah dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Seperti bentuk kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia di dalam bermuamalah salah satunya adalah penggarapan lahan dengan sistem pembagian bagi hasil lahan persawah dengan sistem bagi hasil (½).

¹ Ahmad Isa „Asyur, *Fiqih Islam Praktis Bab Muamalah*, (Cet, 1; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 7.

Dalam Islam hubungan/interaksi sesama manusia dalam hidup sehari-hari diatur dalam salah satu aspek hukum yang disebut dengan muamala. Aspek-aspek yang diatur dalam muamala ini seperti masalah Munakahat, *faraid* (hukum waris) dan segala bentuk hukum yang menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya termasuk masalah transaksi ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sangat menarik apabila kegiatan petani mengenai mekanisme kerja sama bagi hasil penggarapan sawah dijadikan sebagai obyek penelitian praktik kerja sama yang dilakukan oleh para petani dan pemilik lahan di Desa Labean.

Kegiatan muamalah khususnya bagi hasil yang dilakukan petani dan pemilik lahan di Desa Labean sangat bervariasi. Khususnya pembahasan ini adalah akad bagi hasil itu sendiri dalam penggarapan tanah sawah yang menggunakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Secara lebih terperinci lagi dalam akad bagi hasil ini diatur pula akad yang berkenaan dengan bagi hasil (kerjasama pengolahan) lahan pertanian. Dalam muamala akad semacam ini diistilahkan dengan muzara'a dan mukhābar'a. Pada hakikatnya pengertian kedua akad ini sama saja yakni perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap, akan tetapi yang menjadi letak perbedaannya adalah penyedia bibitnya. Jika bibit berasal dari pemilik lahan disebut muzara'a dan jika bibit berasal dari penggarap maka inilah yang disebut mukhabarh.²

Di Desa Labean sekitar 70% penduduknya adalah petani khususnya petani padi. Untuk itu praktik bagi hasil penggarapan lahan pertanian ini merupakan

² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 163.

suatu transaksi yang telah berkembang di masyarakat secara turun temurun sejak berpuluh tahun yang lalu. Transaksi bagi hasil penggarapan lahan pertanian di Desa Labean berlangsung dengan bertemunya si pemilik lahan dengan calon penggarap untuk menentukan jumlah bagian pemilik lahan tiap kali panennya. Setelah hal tersebut disepakati maka akad tersebut dapat dilaksanakan.

Dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa dalam akad tidak disepakati kapan berakhirnya perjanjian pengelolaan lahan tani tersebut, karena dalam akad ini yang disepakati hanya harga bagi hasil yang akan dibagi setiap kali musim panen tiba. Adapun bagi hasil tersebut dibayar dengan menggunakan padi (gabah) hasil panen dari lahan yang disewa tersebut yang otomatis dibayarkan ketika musim panen tiba. Bagi penggarap jika sewaktu-waktu pemilik lahan menarik lahannya maka otomatis si penggarap akan kehilangan lahan garapannya sedangkan ia sangat bergantung pada ada atau tidaknya lahan yang ia garap. Sebaliknya bagi pemilik lahan jika lahannya sewaktu-waktu dikembalikan si penggarap maka lahan yang selama ini digarap akan terancam terlantar jika pemilik tidak sanggup untuk menggarap lahannya sendiri karena belum tentu ia akan menemukan calon penggarap dan penggarap yang baru dalam waktu yang relatif singkat.

Selanjutnya dalam transaksi di atas terlihat bahwa bagi hasil yang digunakan berupa padi (gabah) yang akan disetorkan kepada pemilik lahan jika musim panen tiba dan jumlahnya telah ditetapkan di awal perjanjian. Beranjak dari masalah di atas, peneliti mengkaji persoalan tersebut dalam Skripsi yang berjudul **“FENOMENA PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA PENGELOLAN**

LAHAN PERTANIAN DI DESA LABEAN KECAMATAN BALAESANG KABUPATEN DONGGALA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pemutusan perjanjian kerja pengelolaan pertanian di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala ?
2. Bagaimanakah prespektif hukum ekonomi syariah terhadap pemutusan perjanjian kerja pertanian di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pemutusan perjanjian kerja pengelolaan pertanian di Desa Labean.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah prespektif hukum ekonomi syariah terhadap pemutusan perjanjian kerja pertanian di Desa labean.

D. Kegunaan Penelitian

Bedasarkan pada tujuan di atas, maka diharapkan hasil dari penelitian ini memiliki kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis. 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum terkait dengan perjanjian kerja pengelolaan lahan pertanian.

- b. Memberikan rekomendasi tentang strategi yang bisa dilakukan untuk menghindari atau memperbaiki situasi yang merugikan salah satu kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat membantu dalam memutuskan perjanjian kerja pengelolaan lahan pertanian dengan lebih efektif dan efisien.
- b. dapat memberikan rekomendasi kepada para pihak tentang bagaimana cara terbaik untuk mengelola lahan pertanian.

E. Garis-garis Besar Isi

Penelitian skripsi ini terdiri atas V bab, masing-masing bab memiliki bahasan yang diuraikan dalam sub bab. Garis-garis besar isi tersebut diuraikan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan yang terakhir garis-garis besar isi. Bab II, adalah kajian pustaka yang berisi: Penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka teoritik dan kerangka pemikiran. Bab III adalah metode penelitian yang berisi: Waktu penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, pengesahan data dan analisis data. Bab IV, hasil dan pembahasan. Bab ini berisi hasil dan pembahasan mengenai penelitian data. Dan Bab V, penutup. Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Selain itu penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan. Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian pen[ulis, yaitu:

Tabel 2.1
Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu

Nama, Tahun Dan Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
In Hamidah, (2014), Kesesuaian Konsep Islam Dalam Peraktik Kerja Sama Bagi Hasil Desa Tenggulung Kecamatan Solokuro Kabupaten Lomongan Jawa Timur	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan mencoba menelusuri dan penelitian apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Tenggulung tersebut terdapat penipuan dan eksploitasi salah	Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang dilakukan yaitu <i>Muzara'ah</i>	Perbedaannya yaitu, pada penelitian yang dilakukan oleh In Hamidah berbeda alokasi penelitian Dimana tradisi dan budayanya juga berbeda

	<p>satu pihak terhadap pihak lain, namun berdasarkan penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil yang dilakukan di Desa Tenggulan adalah aplikasi dari <i>Mukhabarah</i>, akan tetapi dalam peraktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep islam yang ada.</p>		
<p>Khumaedi (2016), tinjauan hukum islam terhadap praktek perjanjian Kerjasama pertanian garam (<i>studi khusus di desa guyangan kecamatan trangkil kabupaten pati</i>)</p>	<p>Antara pemilik lahan dan penggarak dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan system bagi hasil yaitu, tergantung pada kesepakatan di awal akad. Namun dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan para jumhur ulama, karena pada</p>	<p>Terletak pada objeknya yaitu tinjauan Hukum Islam mengenai suatu perjanjian, yang dimana perjanjian adalah salah satu rukun dari system <i>Muzara'ah</i></p>	<p>Pada penelitian dilakukan oleh Khumaedi tidak terlalu focus mengkaji tentang system <i>Muzara'ah</i> secara utuh, akan tetapi fokus dari kajiannya ialah bagaimana perjanjian yang dilakukan oleh petani garam di Desa Guyangan sudah sesuai dengan Hukum Islam atau tidak.</p>

	perakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja, sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.		
Soni Hendri (2016), System Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di tinjau Menurut Perspektif Islam (<i>Studi Khusus di Desa Kota Goa Kecamatan Tapung Hilir Kampar Kabupaten Kampar</i>)	System bagi hasilnya 1/3 dari hasil panen untuk mengelola dan 2/3 lagi untuk memiliki kebun yang bertindak sebagai modal, dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pemilik kebun. kedua separu dari hasil panen untuk mengelola dan separuh lagi untuk pemilik kebun dengan catatan peralatan dengan kerusakan alat ditanggung oleh pengelola.	Penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama akad bagi hasil,	Dengan penelitian ini terletak pada lokasinya, objeknya, dan cara acara akad bagi hasilnya. Penelitian ini terfokus pada bagi hasil Kerjasama pada pengembangbiakan ternak sapi di Desa Ponggerang yang mana cara bagi hasilnya yaitu ada dua cara, pertama bagi dua dan cara kedua yaitu bagi tiga (2/3)

B. Kajian Teori

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.³ Menurut Prodjodikoro bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perhubungan mengenai harta benda antara dua pihak, dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Setiawan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

Menurut Sudikmo Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antar dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah hukum atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu menimbulkan akibat hukum dan bila kesepakatan dilanggar maka akibat hukumnya si pelanggar dapat dikenai akibat hukum atau sanksi.⁴

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Cet.1; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000,). 225

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Cet.1; Yogyakarta: Liberty, 2006),. 97.

2. Tujuan Perjanjian

Tujuan perjanjian layaknya membuat undang-undang, yaitu mengatur hubungan hukum dan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban. Bedanya, undang-undang mengatur masyarakat secara umum, sedangkan perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang memberikan kesepakatannya. Karena setiap orang dianggap melek hukum, maka terhadap semua undang-undang masyarakat telah dianggap mengetahuinya, sehingga bagi mereka yang melanggar, siapapun, tak ada alasan untuk lepas dari hukuman.⁵

Demikian pula perjanjian, bertujuan mengatur hubungan-hubungan hukum namun sifatnya privat, yaitu hanya para pihak yang menandatangani perjanjian itu saja yang terikat. Jika dalam pelaksanaannya menimbulkan sengketa, perjanjian itu dapat dihadirkan sebagai alat bukti di pengadilan guna menyelesaikan sengketa. Perjanjian membuktikan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan sebuah fakta hukum, yang dengan fakta itu kesalahpahaman dalam sengketa dapat diluruskan, bagaimana seharusnya hubungan itu dilaksanakan dan siapa yang melanggar.

3.. Tinjauan umum tentang *Muzara'ah*

Muzara'ah dalam arti bahasa berasal dari *wazn mufa'alah* dari akar kata *zara'ah* yang sinonimnya: seperti dalam kalimat “Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan: artinya Allah menumbuhkannya dan mengembangkannya.⁶ Secara

⁵ Subekti, Hukum Perjanjian (Cet. 1; Jakarta: PT. Intermessa, 2006), 34.

⁶ Ibrahim anis, *Al-Mu'jam Al-Washit, jus 1* (Cet.II ; Kairo: Dar Ihya al-Turats al-Araby,2002), 392.

etimologi, *Muzara'ah* berarti kerja sama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih. Ulama Malikiyah mendefinisikan: perserikatan dalam pertanian.⁷ Ulama Hambaliah mendefinisikan: *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut al-Syafi'i berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.⁸ Dan menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah".⁹

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa *muzara'ah* adalah suatu akad kerjasama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi di antara mereka dengan pertimbangan setengah-setengah, atau sepertiga dua pertiga atau lebih kecil ataupun lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka. Hanya saja dalam definisi *muzara'ah* tersebut, Syafi'iyah mensyaratkan bibit tanaman harus dikeluarkan oleh pemilik tanah, apabila bibit dikeluarkan oleh penggarap maka istilahnya bukan *muzara'ah*,

⁷ Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 275.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 393.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 153-155.

melainkan *mukhabarah*.¹⁰

5. Dasar hukum *muzara'ah*

Muzara'ah hukumnya diperselisihkan oleh para fiqih. Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i tidak membolehkannya.¹¹ Akan tetapi, sebagian Syafi'iyah membolehkannya, dengan alasan kebutuhan (hajah). Mereka beralasan dengan hadis Nabi:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا
أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ نُخْرَجْ هَذِهِ فَتَنَاهَانَا عَنْ ذَلِكَ

Artinya :

“Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah saw., melarang paroan dengan cara demikian (HR. Bukhari).¹²

6. Bentuk-bentuk akad *muzaraa'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk *muzara'ah* ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau *fasid*. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat

¹⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Huzani, *kifayah al akhyar fi hilili Ghayahal-Ikhtishar*, Juz I (Surabaya: Dar al-ilm, 2005), .253.

¹¹ Wahban Zuhaili, *Al-Fiqhi al-Islamiy wa Adillatuh* (Juz 5 ; Damaskus: Dar-Fikri, 2008), 615.

¹² (HR. Bukhari) Imam Abu Husain, Muslim Ibn Hajjaji, *Shahih Muslim*, Juz III (Beirut Daral-Kutub al-Ilmiah, 1413h. 2006 m). 1173.

untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.

- b. Tanah disediakan oleh suatu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga (pekerjaan) dan pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagai hasilnya.
- c. Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, *muzara'ah* hukumnya di bolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagai hasilnya.
- d. Tanah dan alat disediakan oleh suatu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini, menurut *Zhahir* riwayat, *muzaraah* menjadi fasid. Hal ini dikarenakan ada ikatan akad, itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan menjadi fasid menyebabkan ijarah menjadi fasid, sebab benih tidak ikut kepada amil (penggarap) melainkan kepada pemilik.

7. Pengertian dan hukum Mukhabarah

Mukhabarah adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Munculnya

pengertian *muzara'ah* dan *mukhabarah* dengan *ta'rif* yang berbeda tersebut karena adanya ulama yang membedakan antara arti *muzara'ah* dan *mukhabarah*, yaitu Imam Rafi'i berdasarkan *dahir nash* Imam Syafi'i. Sedangkan ulama menyamakan *ta'rif muzara'ah* dan *mukhabarah* diantaranya, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, al-Bandaniji. Mengartikan sama dengan memberi keuntungan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi.¹³

8. Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Akad hasil sawah atau lading diwajibkan atas orang yang punya benih, jadi pada *muzara'ah*, Akadnya wajib atas petani yang bekerja, karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan sawah tidak dikeluarkan akadnya. Sedangkan pada *mukhabarah* zakat diwajibkan atas yang punya tanah karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, petani hanya mengambil upah bekerja. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya. Kalau benih dari keduanya, maka zakat wajib atas keduanya, diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi.¹⁴

1. *Muzara'ah*

Muzara'ah ialah menyerahkan tanah kepada orang yang akan menggarapnya, dengan ketentuang benih ditanggung pemilik lahan dan si penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil tanaman itu, separuh, sepertiga, atau lebih, atau kurang dari itu, berdasarkan kesepakatan bersama.¹⁵

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *fiqh muamalat*, Jakarta : tahun 2003). 117.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *fiqh muamalat*, Bandung PT Gaja Mada, 2010), 118.

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Dar al-Fikr: Beirut 2002), 137.

3. Mukhabarah

Mukhabarah ialah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola, dengan ketentuan benihnya ditanggung penggarap lahan dan pembagian hasilnya berdasarkan kesepakatan bersama.¹⁶

9. Teori Maslahat

Maslahat adalah manfaat yang ditetapkan syar'i untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu di antaranya.¹⁷ Dalam pandangan at-Tufi, maslahat adalah sarana yang menyebabkan adanya maslahat dan manfaat. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Pengertian maslahat berdasarkan syariat adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syar'i, baik berupa ibadat maupun adat. Kemudian, maslahat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak syar'i, yakni ibadat dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.¹⁸

Penelitian ini berkenaan tradisi yang berkembang di masyarakat berorientasi pada kemashlahatan masyarakat, maka perlu kiranya mengkajinya

¹⁶Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Dar al-Fikr: Beirut 2009), 137.

¹⁷ Alwi, Maslahat, [Http://alwi-ushulfiqh.blogspot.co.id/2010/04/maslahat.html](http://alwi-ushulfiqh.blogspot.co.id/2010/04/maslahat.html) (diakses 17 Februari 2019).

¹⁸ YUSDANI, Teori Maslahat, [Error! Hyperlink reference not valid.](#) (diakses 17 Februari 2019).

dengan *al-Maṣlahah*. Menurut Imam *Al-Ghazālī* mengemukakan bahwa pada prinsipnya *al-Maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga dan memelihara *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat).¹⁹

Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan terhadapnya seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat (*aqwā adillah asy-syār'ī*).²⁰ Lebih jauh *Al-Shātībī*, seorang ulama *ūṣūl fiqh*, yang menyatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat.²¹

Melalui teori ini, bahwasanya suatu perbuatan salah satunya tradisi adat yang dilakukan masyarakat adat pastinya sangatlah berguna dan bermanfaat bagi mereka. Karena dengan tradisi tersebut, mereka saling berkontribusi dalam pemeliharaan adat yang mungkin hanya terdapat beberapa suku saja yang masih melestarikannya.

¹⁹ Muhammad Yusuf, “Pendekatan *al-Maṣlahah al-mursalah* dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013), 100.

²⁰ *Ibid.*, 57.

²¹ Muhammad Yusuf, “Pendekatan *al-Maṣlahah al-mursalah* dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama”, 101.

10. Teori Pengolahan Lahan

Pengolahan tanah adalah salah satu kegiatan persiapan lahan (*Land preparation*) yang bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Pengolahan tanah sangat diperlukan di dalam budidaya tanaman dengan menggunakan media tanam tanah. Tanah dapat berfungsi sebagai tempat berkembangnya akar, penyedia unsur hara, dan penyimpan air bagi tanaman. Apabila salah satu fungsinya hilang maka suatu tanah dapat dinyatakan mengalami degradasi.²²

Di samping itu, pengolahan tanah bertujuan untuk memperbaiki kondisi tanah menjadi gembur sehingga pertumbuhan akar tanaman maksimal, juga dapat memperbaiki tekstur tanah, sirkulasi udara dalam tanah sehingga unsur hara dapat diambil oleh akar. Mengolah tanah merupakan salah satu kompetensi yang harus dilakukan dalam pembelajaran kegiatan usaha budidaya pertanian. Kegiatan pengolahan tanah merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam suatu budidaya tanaman yang bertujuan untuk menciptakan keadaan tanah olah yang siap tanam, baik secara fisis, dan biologis, sehingga tanaman yang dibudidayakan akan tumbuh dengan baik. Pengolahan tanah terutama akan memperbaiki fisis, perbaikan secara langsung dan biologis terjadi secara tidak langsung

Pada umumnya pengolahan tanah terdiri atas tiga tahap, tahapan tersebut terdiri atas land clearing (membersihkan areal), pembajakan dan penggaruan. Klarifikasi mengenai tahapan pengolahan tanah akan dijelaskan sebagai berikut :

²² Eko Ari Widodo, Pengolahan Tanah Dan Pemberian Mulsa Bagas Terhadap Biomassa Karbon Mikroorganisme Tanah (C-MIK) Pada Perlahanan Tebu PT. Gempa Tahun Ketiga, Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bandar Lampung 2015, 7.

a. Land Clearing (Membersihkan Areal)

Pembersihan areal ialah pembersihan galengan sawah dari semua hal yang mengganggu. Pembersihan dilakukan terhadap pepohonan, semak-semak, alang-alang atau tumbuhan lainnya yang berpotensi mengganggu tumbuhnya tanaman yang akan dibudidayakan. Agar lebih bermanfaat rerumputan yang sudah dibersihkan tadi bisa dimanfaatkan lebih lanjut.

b. Pembajakan

Pembajakan merupakan proses pengolahan tanah pada masa tanam. Pembajakan tanah berfungsi mengembalikan kesuburan tanah setelah masa panen. Membajak dilakukan dengan memecah lapisan tanah menjadi bongkahan-bongkahan sehingga tanah bisa digemburkan.

c. Penggaruan

Penggaruan dan pembajakan tanah sebenarnya dua kegiatan yang memiliki kaitan erat. Penggaruan atau penggemburan dilakukan dua tahap. Tahap pertama dengan cara menghancurkan gumpalan tanah menjadi struktur remah (mudah pecah). Dari bentuk remah struktur tanah akan menjadi halus dan merata. Jarak antara pembajakan dan penggaruan termin 1 berkisar 1 atau 2 minggu . Penggaruan termin dua bertujuan buat menghancurkan leburkan tanah, sehingga semua tanah melumpur dan tanah menjadi halus. Tanah bisa dikatakan halus ketika menginjakkan kaki ke dalam lumpur terdapat kubangan bekas kaki dan lumpur akan saling mengisi.

d. Pembuatan Lubang Tanaman

Pembuatan lubang tanam yang berfungsi untuk tempat menanam benih atau tempat dimana mempermudah menanam benih tanaman.²³


Adapun yang dapat diambil kesimpulan, mengolah tanah adalah membalik dan menggemburkan struktur tanah agar menjadi gembur, sehingga memudahkan perakaran untuk masuk ke dalam tanah dan memudahkan akar tanaman menyerap unsur hara dan mempermudah dalam penanaman

C. Kerangka Pemikiran

Dalam kehidupan masyarakat setempat pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Di dalam menjalankan sistem kerja sama yang dilakukan antara pihak penggarap lahan dan pemilik lahan yang disertai sistem bagi hasil yang dimana dalam Islam diistilahkan sebagai akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* namun dalam hal ini akan diteliti lebih lanjut mengenai sistem kerja sama yang dilakukan masyarakat setempat apakah dalam bentuk *muzara'ah* atau *mukhabarah* yang sesuai dengan sistem yang sesungguhnya atau terjadi penyimpangan di dalamnya, maka dari itu butuh penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut sehingga untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan di bawa ini.

²³ Purwono, Pengelolaan Tanah, Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB (Cet. 1; Bogor, 2011), 7.

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian lapangan atau (*field research*) menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.²⁴ Dalam pendekatan ini maksudnya adalah pendekatan yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan yang bersumber dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁵

Adapun pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan dengan tugas tentang Fenomena Pemutusan Perjanjian Kerja Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Jadi, yang di harapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pemutusan perjanjian pengolahan lahan pertanian tersebut.²⁶

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan interpretasi dan pemahaman terhadap data yang ada. Oleh karena itu, penting bagi seorang peneliti untuk memiliki pemahaman yang mendalam dan wawasan luas mengenai materi yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan, menganalisis, dan mengonstruksi objek penelitian agar menjadi lebih jelas.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. 19, 2013), 209

²⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial)*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007, 42

²⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983, 56

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu dan tempat penelitian tentang, Fenomena Pemutusan Perjanjian Kerja Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dilaksanakan selama 6 bulan setelah penelitian mendapat rekomendasi dari lembaga Universitas Islam Negri (UIN) Datokarama Palu untuk meneliti. Penelitian yang dilakukan dengan tenggang waktu enam bulan tersebut peneliti memanfaatkan untuk melakukan wawancara dan meneliti secara langsung dengan pemilik lahan yang ada di Desa Labean dan juga kepada pengelola lahan yang mengelola lahan tersebut yang menjadi responden dalam penelitian. Lokasi penelitian adalah di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. alasan peneliti memilih lokasi peneliti desa Labean adalah melihat 70% penghasilan dari masyarakat Desa Labean khususnya yaitu petani padi.

C. Data dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data adalah suatu tempat atau orang yang darinya diperoleh suatu data atau informasi, sehingga dengan adanya sumber data ini merupakan komponen yang sangat valid. Sumber data sangat penting bagi peneliti dikarenakan dengan adanya sumber data peneliti harus memahami sumber data tersebut yang akan digunakan dalam penelitiannya.

Dalam sumber data ini hal yang harus diperhatikan oleh peneliti yakni sumber data tersebut dibagi menjadi tiga bagian di antaranya:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama yakni para pihak yang menjadi objek penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini perlu adanya pengamatan yang mendalam sehingga data yang diperoleh peneliti benar-benar valid sehingga dalam hal ini peneliti melakukan penelitiannya secara langsung di Desa Labean. Sumber data primer dari penelitian ini adalah sumber dari pelaku dan berbagai kalangan yakni masyarakat yang berada di daerah yang diteliti oleh peneliti yakni di Desa Labean. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah pemilik lahan dan pengelola lahan di desa Labean sebagai sumber data inti atau menjadi sumber data primer yang terdiri dari 5 subjek yaitu Masriani, Nurlim, ucy. Turu, Amran.²⁷ Adapun objek penelitian ini adalah mengenai praktik pemutusan perjanjian pengolahan lahan pertanian di Desa Labean.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang mana data ini berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.²⁸ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua yang sebagai pelengkap

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2005), 178.

²⁸ Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI Perss, 2015), 11-22

meliputi buku referensi sesuai dengan judul atau tema yang di angkat.²⁹ Dan yang lainnya sebagai penunjang penelitian yang di teliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrument sebagai berikut:³⁰

1. Observasi

Pada teknik ini penulis akan mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mengamati dan mengetahui masalah keadaan sebenarnya terhadap yang diteliti, adapun yang menjadi pengamatan langsung penulis pemutusan perjanjian pengolahan lahan pertanian oleh pemilik lahan di Desa Labean.³¹

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara juga dapat diartikan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan dengan bercakap dan berhadap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

²⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet. 1; Jakarta; Universitas Indonesia, 1986), 12.

³¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Cet. 1; Jakarta; Granit, 2004), 70.

Dalam teknik ini, penulis mengadakan percakapan langsung kepada subjek untuk mendapatkan informasi yaitu untuk mengetahui pemanfaatan keuntungan koperasi untuk kesejahteraan masyarakat desa Labean.³²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semiterstruktur yakni teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah ditentukan penulis sebelumnya, namun penulis tetap memberikan kebebasan kepada para subjek untuk memberikan alternatif jawaban lain diluar pedoman wawancara yang sudah ditentukan tersebut, atau memberikan kebebasan kepada mereka untuk memberikan jawaban lain secara terbuka.³³

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan tertulis serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan.³⁴ Adapun data yang didapatkan dari mengkaji dokumentasi tentang pemutusan perjanjian pengolahan lahan pertanian oleh pemilik lahan di Desa Labean.

E. Tehnik Analisis Data

³² Abdulkadi Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004), 170.

³³ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014), 107-108

³⁴ H. Zainuddin Ali, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), 106.

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul.

Adapun guna analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan dan mengelompokkan, memberikan kode, serta mengatagorikan.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Hubermen yakni sebagai berikut:³⁵

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai, Fenomena Pemutusan Perjanjian Kerja Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.
2. *Data Reduction* atau pengurangan data, ialah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, memilih mana data yang relavan dan yang tidak relavan kemudian dilanjutkan dengan mengorganisasikan data. Setelah mendapat data sebanyak mungkin yang sesuai dengan rumusan masalah dengan melakukan wawancara kepada 5 orang anggota pengelola lahan di desa Labean oleh peneliti, langkah selanjutnya yang peneliti lakukan dari data yang didapat peneliti memilih dan menggolongkan atau mengorganisasikan data yang relevan dengan data yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan peneliti dan tidak semua data yang didapat dibuat peneliti. Selain itu, peneliti menganalisis data secara satu persatu rumusan masalah agar memudahkan peneliti dalam menganalisis.

³⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 90-91.

3. *Data Display*, atau penampilan data, ialah data yang sudah relevan tersebut disaring dan dituangkan dalam BAB IV berupa laporan yang tersusun secara sistematis.³⁶
4. *Data Conclousions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan display data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemutusan perjanjian pengolahan lahan pertanian oleh pemilik lahan di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala tidak menyimpang dari data yang dianalisis.³⁷

F. Pengabsahan Data

Maksud dari pengabsahan data ini adalah untuk menjamin bahwa semua data yang telah diteliti baik melalui wawancara, observasi maupun melalui teknik dokumentasi adalah sesuai dan relevan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Selain itu hal-hal yang disampaikan tentang permasalahan dalam penelitian adalah benar-benar terjadi dan ada di lokasi penelitian.³⁸

Untuk memperoleh tingkat keabsahan data adapun teknik yang digunakan adalah teknik *Triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pengabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai

³⁶ Lexi J. Moeleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, 2005, 177.

³⁷ Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi*, (Jakarta: UIP, 1992), 23

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2002), 125-126

perbandingan. Adapun *Triangulasi* yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Triangulasi sumber*, hal ini dimaksudkan untuk membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif.³⁹

Keabsahan data dari peneliti ini menjamin bahwa dalam mendeskripsikan tentang pemutusan perjanjian pengolahan lahan pertanian oleh pemilik lahan desa Labean memerlukan suatu jawaban yang jelas mendalam dari 5 orang anggota pengelolaan lahan yang menjadi responden agar data-data yang diperoleh tidak diragukan keabsahannya.⁴⁰

³⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003), 69.

⁴⁰ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014), 110.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Labean

Sekitar tahun 1809 datanglah 4 orang dari tanah Toraja (Tator) dengan memikul barang-barang jualan, mereka bermaksud ingin ke Sambali (Pantai timur). Di lembah antara Sungai Makuni dengan Sungai Sipuringgi (Bosa) mereka tersesat tidak tahu jalan. Sekitar jam 17.00 sore dalam perjalanan mereka temukan sebuah pondok kecil beratapkan daun rotan dan berlantaikan bambu bundar kecil.

Di pondok tersebut mereka beristirahat tidak lama kemudian datanglah pemilik pondok, lalu mereka memohon kepada si pemilik pondok untuk ditunjukkan jalan ke Sambali (Pantai Timur), karena hari sudah menjelang malam akhirnya mereka bermalam bersama-sama di pondok tersebut.

Waktu menjelang pagi mereka bangun siap berangkat dan langsung di temani kedua suami istri pemilik pondok tersebut. Maka mulai pada saat itu, bahwa lembah ini ada penghuninya yang dikenal orang yaitu :

- 1. Kabean sebagai suami berasal dari atas Kota Palu (Riopakava) suku Bagis.*
- 2. Dei Yama sebagai istri berasal dari atas walandano suku pendau.*

Berhubung tempat mereka ini sudah diketahui oleh orang lain, mereka pindah di tempat yang lain (turun ke bawah) maka ditempat baru ini mereka melahirkan anak yang pertama bernama ***Pine***. Selanjutnya tempat ini ditemukan orang lagi, mereka pindah lagi ke atas dan beberapa tahun kemudian mereka berada di tempat yang ketiga kalinya, mereka melahirkan anak yang kedua bernama ***Kima***.

Dari peristiwa sejarah manusia pertama mendiami kampung atau boya inilah di abadikan menjadi **Kampung Labean** (*Boya Labean*) berasal dari kata **Kabean**. **Pine panai** berasal dari kata **Pine** dan **Gunung Kima Sapi** berasal dari kata **Kima** di atas Kampung Labean dan sungainya diberinama **Binangga Vuntu Dei** dari kata **Dei Yama**.

Jadi, nama Desa Labean ini diberikan berdasarkan masukan dari 3 tokoh:

1. *Marale Matunapa mantan Kepala Kampung tahun 1941.*
2. *Malihu Lapuranda mantan Kepala Kampung tahun 1943.*
3. *Lagero Orang Tua Adat.*

Penelitian ini dilakukan di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala. Desa Labean merupakan salah satu desa di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki luas wilayah $\pm 35.000\text{M}^2$. Desa Labean memiliki luas lahan persawahan ± 185 Ha, Pesisir pantai ± 1.000 m, hutan mangrove ± 25 Ha, lahan perkebunan ± 705 Ha, lahan perkebunan kelapa ± 115 Ha, dan hutan ± 2500 Ha. Dari kondisi alam Desa Labean di atas, dapat diidentifikasi sumber daya alam yang ada di Desa Labean dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Labean.

Jumlah Penduduk Desa Labean berdasarkan profil desa tahun ini sebanyak 3.735 jiwa terdiri dari 1.925 lak-laki dan 1.810 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah pertanian dan nelayan. Data sumber daya manusia Desa Labean dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah jiwa
1	Kependudukan	
	A. Jumlah Penduduk	3.817
	B. Jumlah KK	1.005
	C. Jumlah laki-laki usia :	41
	a. 0 – 1 thn	137
	b. 1 – 5 thn	518
	c. 5 – 17 thn	1.171
	d. 17 – 60 thn	122
	e. Lansia (60 thn keatas)	
	D. Jumlah Perempuan usia :	35
	a. 0 – 1 thn	112
	b. 1 – 5 thn	465
	c. 5 – 17 thn	1.097
	d. 17 – 60 thn	119
	e. Lansia (60 thn keatas)	

Tabal 4.2

Pekerjaan dan Sumber Penghasilan	Jumla
A. Pertanian/perkebunan	483
B. Nelayan/perikanan	164
C. Perdagangan besar/eceran	56
D. Wiraswasta	168
E. PNS	41
F. TNI/POLRI	12
G. Pensiunan	3
H. Tukangbatu	22
I. Tukang Kayu	21
J. Honorer	49
K. Karyawan	22
L. Mekanik	14
M. Sopir	6
N. Buruh	25

O. Pengrajin	6
P. Jasa	14
Q. Belum bekerja	371
R. URT	825
S. Pelajar/mahasiswa	769

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA LABEAN



A. Bentuk Pemutusan Perjanjian Kerja Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala

Tabel 4.1
Nama-Nama Informan


Nama	Keterangan
Ibu Masriani	Pemilik Lahan
Ibu Nurlim	Penggarap
Bapak Turu	Penggarap
Bapak Edo	Penggarap
Bapak Amran	Penggarap
Bapak Wawan	Masyarakat

Sumber: Data Primer, diolah dari hasil wawancara 2024

1. Bentuk Perjanjian Kerja yang Digunakan

Perjanjian kerja di sektor pertanian Desa Labean umumnya terdiri dari perjanjian lisan. Perjanjian lisan merupakan kesepakatan yang dibuat secara verbal tanpa dokumen tertulis. Meskipun praktis, perjanjian ini rentan terhadap perselisihan karena kurangnya bukti konkret. Kerja sama dalam bidang pertanian terdapat dua orang, yakni pemilik lahan dan penggarap lahan.

Pengelolaan Pertanian di Desa Labean pada prosesnya, terdapat beberapa Alur perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap dengan skema sebagai berikut :



Dalam praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian padi yang dilakukan masyarakat Desa Labean diawali dengan pertemuan antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan mendatangi rumah petani peggarap untuk membahas kerja sama yang akan dilakukan. Kerja sama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan peggarap dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya satu sama lain. Sebagaimana pernyataan ibu Nurlim bahwa:

Perjanjiannya cuma lisan, nggak ada yang tertulis. Soalnya, kebanyakan orang di Desa Labean memang biasa bikin perjanjian secara lisan. Pemilik lahan percaya sama saya buat ngelola lahannya. Jadi ya, semuanya cuma modal saling percaya aja.⁴¹

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Masriani berikut:

Kesepakatannya nggak pakai tulisan, cuma lisan aja. Saya langsung datang ke penggarap dan bilang ke dia buat garap lahan pertanian saya. Perjanjiannya cuma modal percaya, soalnya dia juga masih kerabat saya.⁴²

⁴¹Nurlim, Hasil wawancara pada tanggal senin 20 januari 2024

⁴²Masriani, Hasil wawancara pada tanggal senin 20 januari 2024

Berdasarkan penuturan di atas menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Labean dilakukan secara lisan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan. Dalam perjanjian di awal tidak disebutkan secara jelas waktu berakhirnya akad kerja sama tersebut. Jadi selama penggarap mampu dan pemilik lahan tetap mempercayakannya. Perjanjian tersebut akan terus berjalan dan dapat berakhir kapan saja. Sebagaimana pernyataan dari bapak Turu berikut:

Kesepakatannya tidak ada batas waktunya. Kalau pemilik lahan minta lahannya balik, ya saya kasih. Atau kalau saya sudah nggak sanggup mengelola, saya bakal balikin lahannya ke pemiliknya.⁴³

Berdasarkan penuturan di atas dapat menunjukkan bahwa jangka waktu penggarapan lahan tidak disebutkan secara jelas. Jadi dapat berakhir kapan saja sesuai yang diinginkan penggarap lahan dan juga pemilik lahan. Artinya apabila pemilik lahan sudah mampu mengelolanya sendiri maka perjanjian tersebut dapat diakhiri, atau ketika penggarap ingin mengakhiri perjanjian maka lahan tersebut diserahkan kepada pemiliknya.

Para penggarap di Desa Labean telah melakukan kerja sama bermacam-macam lamanya. Ada yang sudah 2 tahun, 6 tahun, 9 tahun bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Sebagaimana pernyataan dari ibu Nurlim bahwa: “Saya mengerjakan lahan sawah milik Masriani sudah sangat lama, kira-kira 6 tahunan”.

Adapun jangka waktu yang digarap oleh bapak Turu menyatakan bahwa: “Saya baru 2 kali panen yang menggarap, sudah 2 tahunan ini menjadi penggarap lahan milik ibu Masriani”. Sedangkan Pak Ucy, Pak Amran dan Ibu Nurlim menyatakan bahwa mereka masing-masing baru 1 tahunan menjadi penggarap lahan milik ibu Masriani, ia mengatakan:

Pengelolaan lahan pertanian ini sebenarnya udah lama berjalan. Dalam pengelolaannya, ada perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Saya sendiri cuma bantu-bantu aja, istilahnya tolong-menolong begitu e

⁴³Turu, Hasil wawancara pada tanggal senin 18 januari 2024

sesama warga. Seperti kata Pak Wawan, 'Daripada tidak kepakai, mending dikelola orang lain. Istilahnya saling bantu, saya untung, dia juga untung.

Berdasarkan penjelasan di atas, kegiatan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam Islam, menepati janji adalah salah satu tanda keimanan dan bagian penting dari akhlak seorang Muslim.⁴⁴ Banyak hadis yang menggarisbawahi pentingnya menjaga janji dan integritas dalam setiap tindakan. Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah saw bersabda:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ⁴⁵

Artinya:

"Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia ingkar, dan apabila diberi amanah dia berkhianat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menekankan bahwa ingkar janji adalah salah satu tanda kemunafikan, dan menjaga janji adalah bagian dari iman dan akhlak seorang Muslim. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat desa Labean untuk menepati kesepakatan di awal ketika melakukan Akad. Pemilik tanah dan Penggarap harus menepati janji yang telah dibuatnya. Adapun hadis ini juga menekankan.

المسلمون يجب أن يوفوا بالشروط التي اتفقوا عليها، إلا شرطاً يحرم الحلال أو يحلل الحرام⁴⁶

Artinya:

"Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram"

⁴⁴ , Ahmad Hawassy. *Kajian Akhlak dalam Bingkai Aswaja* . (Jakarta: PT Naraya Elaborium Optima, 2020), 50

⁴⁵ HR. Bukhari No. 33

⁴⁶ At-Tirmidzi, *Abu Dawud*. 3594

Hadis ini menjelaskan bahwa hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan. Karena mengandung maslahat dan tidak ada larangan syari'at tentang hal itu. Tentunya, selama syarat-syarat itu tidak menyeret pelakunya terjerumus ke dalam suatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam. Apabila mengandung unsur haram sehingga bisa menyeret pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".⁴⁷

Ayat ini menekankan pentingnya memenuhi janji dan perjanjian sebagai bagian dari akhlak yang baik, serta menunjukkan bahwa aturan Allah dirancang untuk memastikan kesejahteraan dan ketertiban dalam kehidupan beragama. Dapat disimpulkan bahwa dalam pengelohan lahan pertanian di Desa Labean tersebut terdapat sikap saling tolong menolong satu sama lainnya. Petani yang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam dapat mengelola lahan pertanian orang lain yang lahannya tidak terpakai. Namun pengelolaan lahan pertanian tersebut memiliki perjanjian antar kedua belah pihak.

2. Isi dan Ketentuan Penting dalam Perjanjian Kerja

Praktik akad kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Labean, masih banyak dipengaruhi oleh adat kebiasaan dan juga atas inisiatif dari masyarakat sendiri. Sebagaimana pernyataan dari bapak Edo, ia mengatakan:

⁴⁷ Al-Qur'an, Surah *Al-Ma'idah* (5:1)

Orang-orang di Desa Labean biasanya kalau mau kerja sama mulai dengan datang ke petani penggarap dulu. Mereka nanya, apa si penggarap sanggup atau nggak buat ngelola sawahnya. Kalau udah cocok, baru deh bikin kesepakatan. Tapi, perjanjiannya cuma lisan aja, modal saling percaya antara pemilik lahan dan penggarap.⁴⁸

Berdasarkan penuturan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Labean saat melakukan kerja sama hanya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya. Praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Labean menggunakan akad muzara'ah yang mana dalam akad ini, pemilik tanah menyediakan lahan, sementara penggarap bertanggung jawab untuk mengelola dan menggarap lahan tersebut. Hasil panen dari lahan tersebut kemudian dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Di samping itu pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola. Sebagaimana pernyataan dari bapak Ucy:

Dalam kerja sama ini, pemilik lahan cuma menyerahkan lahannya buat dikelola. Modal sama benihnya juga mereka yang siapin, sedangkan kami yang nggarap. Untuk bagi hasilnya, sesuai kesepakatan, dibagi sepertiga.⁴⁹

Adapun pembagian dari perolehan hasil panen bapak Ucy menyatakan bahwa:

Pembagian hasil sepertiga, biasanya kalau sekali panen dapat 18 karung. Pemilik lahan mendapatkan 12 karung, penggarap mendapatkan 6 karung.

Berdasarkan penuturan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Labean sudah terbiasa melakukan kerja sama yang dalam Ekonomi Islam disebut dengan akad muzara'ah yakni benihnya berasal dari penggarap. Dan pembagian hasilnya sepertiga. Hal yang sama disampaikan oleh bapak Amran:

Saat perjanjian sudah ditetapkan pembagian hasilnya yaitu sepertiga. Tapi kalau mengalami kerugian pemilik lahan tidak ikut menanggungnya. Jadi hanya ditanggung penggarap saja.⁵⁰

⁴⁸ Bapak Edo Hasil wawancara pada tanggal senin 18 januari 2024

⁴⁹ Bapak Ucy Hasil wawancara pada tanggal senin 18 januari 2024

Dalam melakukan praktik kerja sama tersebut jangka waktunya tidak ditetapkan sebelumnya antara pemilik lahan dengan penggarap hal ini disampaikan oleh bapak Amran sebagai berikut:

Jangka waktunya tidak ditetapkan, karena memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sini ketika melakukan kerjasama.

Jadi, dalam praktik kerjasama yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan akad *mukhabarah*, seharusnya ketika mengalami kerugian ditanggung bersama yakni pemilik lahan dan penggarap dan untuk jangka waktunya harus ditetapkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan temuan penelitian yang sesuai dengan fokus permasalahan yang pertama, adapun kegiatan yang dilakukan masyarakat desa Labean sudah sesuai dengan beberapa poin penting *mukhabarah*:

- a. Pemilik lahan mendatangi petani penggarap untuk melakukan kerja sama
- b. Melakukan perjanjian secara lisan atas dasar saling percaya
- c. Pemilik Lahan (*Sahib al-Ardh*): Orang atau pihak yang memiliki tanah pertanian dan menyediakan lahan untuk ditanami.
- d. Penggarap (*Amil*): Orang atau pihak yang mengelola dan menggarap lahan tersebut dengan menyediakan tenaga kerja, keterampilan, dan alat-alat pertanian.
- e. Sebelum memulai kerja sama *mukhabarah*, pemilik lahan dan penggarap membuat kesepakatan awal mengenai pembagian hasil panen. Kesepakatan jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak.
- f. Pembagian hasil panen biasanya dilakukan dengan proporsi sepertiga untuk penggarap dan dua pertiga untuk pemilik lahan

⁵⁰ Bapak Amran Hasil wawancara pada tanggal senin 18 januari 2024

- g. Hasil panen dari lahan yang digarap dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.
- h. Pemilik lahan bertanggung jawab menyediakan lahan pertanian yang siap untuk digarap, serta juga menyediakan modal atau benih.
- i. Penggarap bertanggung jawab mengelola lahan, menanam, merawat, dan memanen tanaman. yaitu:
- j. Saat perjanjian tidak menyebutkan secara jelas jangka waktu berakhirnya kerja sama tersebut. Jadi kerja sama akan berakhir kapan saja sesuai yang diinginkan pemilik lahan atau penggarap. Kalau pemilik lahan sudah mampu mengerjakan lahan atau lahan itu mau dipekerjakan kepada orang lain atau penggarap sudah tidak mampu mengerjakan lahan tersebut maka akad tersebut bisa berakhir.
- k. Kesepakatan benih, pupuk, alat dan yang lainnya berasal dari pemilik lahan
- l. Petani akan mengelola tanah dan menanam padi. Hasil panen akan dibagi dengan proporsi 60% untuk petani dan 40% untuk pemilik tanah.

3. Bentuk Pemutusan Perjanjian Kerja Pengelolaan Lahan Pertanian

Pemutusan perjanjian kerja dalam pengelolaan pertanian dapat dilakukan dengan berbagai alasan, dan penanganannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian serta prinsip keadilan dan transparansi. Selalu penting untuk mendokumentasikan setiap perubahan atau pemutusan perjanjian dengan baik dan melakukan musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencapai solusi yang adil. Hasil observasi yang saya lakukan dalam pengolahan lahan pertanian di Desa Labean pihak petani bertanggung jawab atas keberhasilan dalam pengolahan lahan pertanian tersebut. Lahan pertanian tersebut hanya dipakai untuk menanam padi pada setiap tahunnya.

Hasil panen setiap tahunnya tidak menentu, untuk hasil panen rata-rata dalam satu hektar mencapai 1 ton. Sedangkan menurut bapak Turu, hasil panen perhektar mencapai 8 kuintal hingga 1 ton. Sedangkan menurut bapak Ucy dan Amran, hasil panen bila berhasil mencapai 1 ton, namun bila gagal hanya mendapatkan 3 kuintal.

Jika dikaitkan dengan teori pengolahan lahan, praktik pengolahan lahan pertanian yang dilakukan petani di Desa Labean sudah sangat baik dan sesuai dengan pengelolaan pada mestinya. Sebagaimana Penjelasan Purwono

a. *Land Clearing* (Membersihkan Areal)

Pembersihan areal ialah pembersihan galengan sawah dari semua hal yang mengganggu. Pembersihan dilakukan terhadap pepohonan, semak-semak, alang-alang atau tumbuhan lainnya yang berpotensi mengganggu tumbuhnya tanaman yang akan dibudidayakan. Agar lebih bermanfaat rerumputan yang sudah dibersihkan tadi bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Hal sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa petani Desa Labean melakukan pembersihan lahan sebagai awal persiapan penanaman padi.

b. Pembajakan

Pembajakan merupakan proses pengolahan tanah pada masa tanam. Pembajakan tanah berfungsi mengembalikan kesuburan tanah setelah masa panen. Membajak dilakukan dengan memecah lapisan tanah menjadi bongkahan-bongkahan sehingga tanah bisa digemburkan.

c. Penggaruan

Penggaruan dan pembajakan tanah sebenarnya dua kegiatan yang memiliki kaitan erat. Penggaruan atau penggemburan dilakukan dua tahap. Termin pertama dengan cara menghancurkan gumpalan tanah menjadi struktur remah. Dari bentuk

remah struktur tanah akan menjadi halus dan merata. Jarak antara pembajakan dan penggaruan termin 1 berkisar 1 atau 2 minggu . Penggaruan termin dua bertujuan untuk menghancurkan tanah, sehingga semua tanah jadi hancurr dan tanah menjadi halus. Tanah bisa dikatakan halus ketika menginjakkan kaki ke dalam lumpur terdapat kubangan bekas kaki dan lumpur akan saling mengisi.

d. Pembuatan Lubang Tanaman

Pembuatan lubang tanam yang berfungsi untuk tempat menanam benih atau tempat di mana mempermudah menanam benih tanaman. Hal ini serupa yang dijelaskan di atas bahwa adanya pelubangan tanah guna mempermudah dalam penanaman. Menurut penulis dalam pengolahan lahan pertanian yang dilakukan oleh petani Desa Labean sudah memenuhi aspek pengolahan, mulai mulai dalam penentuan lahan untuk bercocok tanam, kemudian pembersihan lahan hingga perawatan dan menghasilkan panen yang bagus.

a. Alasan Pemutusan Perjanjian Kerja

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti menemukan beberapa alasan pemutusan perjanjian kerja. Menurut Ibu Masriani selaku pemilik lahan menarik kembali lahan yang digunakan untuk bercocok tanam padi disebabkan pihak petani tidak bercocok tanam lagi⁵¹. Ibu Masriani juga menambahkan bahwa alasan ia menarik tanahnya kembali para penggarap tanah melanggar perjanjian di awal, misalnya seperti faktor ekonomi. Selain hal tersebut, ibu Masriani juga menambahkan bahwa penggarap mengembalikan sendiri tanah yang di kerja disebabkan faktor ekonomi, seperti hasil panen yang kurang

⁵¹Ibu Masriani Hasil wawancara pada tanggal senin 20 januari 2024

memadai atau fluktuasi harga pasar yang tidak menguntungkan dapat menyebabkan penggarap tidak mendapatkan untung.⁵²

Hal ini diperkuat oleh pernyataan bapak wawan

Lahannya tidak ditanami lagi karena faktor biaya.⁵³

Sedangkan menurut bapak Sahrul, lahan yang ditarik oleh pemilik lahan dapat dikelola oleh pihak petani yang lain⁵⁴. Hal ini sejalan dengan pernyataan ibu Nurlim lahan

Lahan pertanian bisa ditarik kembali kalau petani tidak mendapatkan hasil yang bagus atau gagal panen. Biasanya, lahan itu bakal diganti sama lahan lain buat nanam padi.⁵⁵

Sebagaimana pernyataan bapak Turu karna pihak petani tidak berhasil, lahannya diganti dengan lahan lain. Hal ini berbeda dengan bapak Ucy dan Ibu Nurlim menjelaskan bahwa tidak adanya penarikan lahan pertanian. Sedangkan menurut Ibu Masriani lahan pertanian dapat ditarik kembali disebabkan pihak petani tidak mendapat hasil setiap tahunnya, sehingga lahan ditarik dan diganti dengan lahan yang lebih bagus untuk bercocok tanam padi. Menurut Ibu Masriani, penarikan lahan pertanian ini dilakukan demi kebaikan petani agar tidak gagal dalam bertani.⁵⁶

Dari penjelasan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pemutusan perjanjian kerja penggarapan tanah di Desa Labean disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain:

1) Faktor Ekonomi

⁵²Ibu Masriani Hasil wawancara pada tanggal senin 20 januari 2024

⁵³Bapak Wawan Hasil wawancara pada tanggal senin 18 januari 2024

⁵⁴ Bapak Ucy Hasil wawancara pada tanggal senin 18 januari 2024

⁵⁵ Ibu Nurlim Hasil wawancara pada tanggal senin 20 januari 2024

⁵⁶ Ibu Masriani Hasil wawancara pada tanggal senin 20 januari 2024

Desa Labean adalah sebuah desa agraris yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Penggarapan lahan milik orang lain merupakan praktik umum di desa ini, di mana pemilik lahan yang tidak memiliki cukup waktu atau keterampilan untuk mengelola lahannya sendiri memberikan hak garap kepada petani penggarap. Namun, pemutusan perjanjian kerja penggarapan tanah sering kali terjadi, salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi.

Pemutusan perjanjian kerja penggarapan tanah di Desa Labean sering kali terjadi karena beberapa alasan ekonomi, seperti penurunan harga hasil panen, biaya produksi yang tinggi, dan ketidakmampuan penggarap untuk memenuhi kewajiban finansial kepada pemilik lahan, walaupun pemilik lahan yang menyediakan segala biaya penanaman dan pemupukan tetapi karena faktor hasil penurunan hasil panen membuat penggarap kesulitan. Ketidakmampuan finansial penggarap untuk melanjutkan penggarapan tanah. Misalnya, hasil panen yang kurang memadai atau fluktuasi harga pasar yang tidak menguntungkan dapat menyebabkan penggarap tidak mendapatkan untung. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan pak Amran

Orang-orang di sini biasanya balikin sendiri tanah yang mereka garap kalau faktor ekonomi tidak mendukung. Misalnya, hasil panennya kurang memadai atau harga di pasar naik-turun tidak jelas, jadi malah bikin rugi dan kami tidak dapet untung⁵⁷

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pemutusan perjanjian kerja penggarapan tanah di Desa Labean yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan masalah kompleks yang mempengaruhi semua pihak yang

⁵⁷ Bapak Amran Hasil wawancara pada tanggal senin 18 januari 2024

terlibat. Dengan memahami faktor-faktor penyebab dan dampaknya, serta mengimplementasikan solusi yang tepat, diharapkan pemilik lahan dan penggarap dapat menjalin kerja sama yang lebih baik dan berkelanjutan. Pemerintah dan komunitas juga memiliki peran penting dalam mendukung petani penggarap untuk mencapai stabilitas ekonomi dan meningkatkan produktivitas pertanian di desa.

2) Pelanggaran Perjanjian:

Di Desa Labean, penggarapan lahan milik orang lain oleh petani penggarap merupakan praktik yang umum. Perjanjian kerja penggarapan lahan biasanya dibuat untuk memastikan kedua belah pihak, pemilik lahan dan penggarap, memahami hak dan kewajiban masing-masing. Namun, ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan yang disepakati dalam perjanjian sering kali menjadi penyebab pemutusan kontrak. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Masriani

Alasan saya menarik lagi tanahnya, karena penggarap tidak ngikutin kesepakatan di awal. Misalnya, mereka kurang ngerawat sawah atau karena alasan ekonomi.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran perjanjian kerja penggarapan tanah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggarap tidak memberikan hasil panen yang telah ditetapkan di awal, dan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan yang disepakati dalam perjanjian, Penarikan lahan dapat dilakukan apabila hasil tidak memuaskan.

Penarikan lahan dilakukan sebagai salah satu bentuk pemutusan perjanjian kerja penggarapan tanah yang terjadi ketika hasil panen tidak

⁵⁸ Ibu Masriani Hasil wawancara pada tanggal senin 20 januari 2024

memuaskan. Hal ini Kondisi ini menjadi alasan bagi penggarap untuk mengambil kembali lahan yang telah dikelolanya.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Masrianin selaku pemilik lahan.

Kadang ada lahan pertanian yang dikembalikan sama penggarap karena tiap tahun petani nggak dapet hasil yang memuaskan, jadi lahan itu akhirnya dikembalikan.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil panen yang tidak memuaskan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: (a) Kualitas pengelolaan lahan oleh petani yang kurang optimal atau tidak sesuai atau kurangnya perawatan tanaman. (b) Faktor-faktor alam yang tidak mendukung, seperti cuaca buruk, serangan hama, atau penyakit tanaman. Sehingga penggarap mengembalikan tanah yang dikelolanya karena mereka tidak mendapatkan keuntungan. Di Desa Labean, penggarapan lahan oleh petani penggarap merupakan praktik umum. Namun, sering kali pemilik lahan merasa perlu memutuskan perjanjian kerja penggarapan tanah jika hasil yang diperoleh tidak memuaskan. Sebaliknya penggarap juga sering kali mengembalikan tanah yang dikelola karena tidak mendapatkan keuntungan. Pemutusan perjanjian ini menjadi solusi yang dipertimbangkan untuk menjaga produktivitas lahan dan keuntungan ekonomi.

A. Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemutusan Perjanjian Kerja Pertanian Di Desa Labean

Dalam konteks pemutusan perjanjian kerja pertanian di Desa Labean, analisis hukum ekonomi syariah memberikan kerangka kerja yang unik dan mendalam. Hukum ekonomi syariah menekankan prinsip-prinsip keadilan,

⁵⁹ Ibu Masriani Hasil wawancara pada tanggal senin 20 januari 2024

kemaslahatan, dan ketidakzaliman yang harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi dan hubungan kerja. Pembahasan ini akan menguraikan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan dalam kasus pemutusan perjanjian kerja pertanian di Desa Labean.

1. Ditinjau dari 'Urf

a. Perjanjian Pengolahan Lahan Pertanian dilihat dari Makna 'Urf (عرف)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, praktik perjanjian pengolahan lahan pertanian di Desa Labean merupakan sistem kerja sama lahan pertanian yang dilakukan oleh petani dan pemilik lahan. Perjanjian atau akad ini sudah lama dan menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Labean khususnya bagi para pihak yang melakukan akad atau perjanjian pengelolaan lahan pertanian. Praktik akad atau perjanjian ini sejalan dengan makna '*urf*', sebab '*urf*' dapat diartikan dengan sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Faktanya praktik perjanjian pengelolaan lahan pertanian di atas merupakan kebiasaan yang baik bahkan memiliki nilai tolong menolong sehingga kebiasaan tersebut dapat diterima secara akal sehat.

Kebiasaan perjanjian pengelolaan lahan pertanian masyarakat Desa Labean yang merupakan salah satu dari bentuk muamalah maka dapat dikaitkan dengan teori '*urf*'. Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat sehingga menjadi kebiasaan (tradisi). Dalam hukum Islam ada yang namanya '*urf*'. '*Urf*' merupakan sebagian kebiasaan masyarakat (umat) baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sebagaimana '*urf*' merupakan salah satu sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan *nash* dan '*urf*' memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.

Dalam muamalah, bisa jadi situasi dan kebiasaan yang ada pada tiap-tiap daerah atau wilayah berbeda-beda. Selama kebiasaan dan transaksi tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang menunjukkan keharaman maka hukumnya boleh termasuk perjanjian pengelolaan lahan pertanian ini. Kebiasaan tersebut dapat diterima dan diakui Islam. Akibatnya, perjanjian seperti ini terus menerus dilakukan masyarakat Desa Labean dalam melakukan kerja sama tersebut, dengan demikian praktik ini dapat dikategorikan sebagai 'urf sebab 'urf dipandang sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan dan perbuatan. Akhirnya, praktik perjanjian pengelolaan lahan ini sejalan dengan makna 'urf, sebab ia dipandang sebagai kebiasaan yang terus menerus dilakukan masyarakat Desa Labean

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa perjanjian pengelolaan lahan pertanian masyarakat Desa Labean dapat disebut dengan 'urf dikarenakan ia merupakan salah satu kebiasaan yang berkembang sejak dahulu dan terus-menerus (berulang-ulang kali) hingga saat ini. Jika melihat dari syarat-syarat 'urf maka kegiatan ini dapat dimasukkan ke dalam 'urf *fāsīd*, karena syarat keempat tidak terpenuhi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pembagaaian hasil atau persenan dalam perjanjian pengelolaan lahan pertanian tidak menentu atau dapat berubah-ubah. Berdasarkan syarat 'urf yaitu termasuk ke dalam 'urf *fāsīd* karena tidak memenuhi syarat *maslahat* yang seharusnya dan syarat sesuai syara', sehingga akad atau perjanjian ini ditinjau dari 'urf ia akad rusak dan dilarang.

2. Ditinjau dari *Mukhabarah*

Pemutusan perjanjian kerja dalam sektor pertanian memiliki dinamika dan tantangan tersendiri, terutama ketika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi

syariah. *Mukhabarah*, sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam pertanian, menyediakan kerangka kerja yang penting untuk membahas aspek-aspek syariah terkait pemutusan perjanjian kerja.

Mukhabarah adalah suatu bentuk kerjasama dalam pertanian di mana pemilik lahan (*sahib al-ardh*) menyediakan lahan, dan penggarap (amil) mengelola tanah tersebut. Hasil panen dari lahan tersebut kemudian dibagi antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang saya lakukan di Desa Labean, mayoritas masyarakat melakukan kerjasama *Mukhabarah*. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan ibu Masriani:

Saya kasih tanah saya ke penggarap karena mereka minta untuk ngerjain dan ngelola tanah saya. Saya pikir ini kan kerjasama, saya untung, mereka juga untung.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Mukhabarah* adalah salah satu bentuk kerjasama dalam pertanian yang diatur dalam hukum ekonomi syariah. Dalam kerjasama *mukhabara*, terdapat dua pihak utama, yaitu pemilik lahan dan penggarap. *Mukhabarah* melibatkan pembagian hasil panen berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat di awal antara kedua pihak tersebut. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Jhoni bahwa *mukhabarah* adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh pemilik lahan.

a. Landasan Hukum Mukhabarah dalam Islam

Mukhabarah sebagai bentuk kerjasama dalam pertanian memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, yang berasal dari berbagai sumber utama syariah.

⁶⁰ Ibu Masriani Hasil wawancara pada tanggal senin 20 januari 2024

Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip umum tentang keadilan, kerjasama, dan saling menguntungkan dalam muamalah (transaksi) yang mendasari praktik mukhabarah. Beberapa ayat yang relevan antara lain: Q.S. Al-Baqarah/ 2:275)

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."⁶¹

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong transaksi ekonomi yang adil dan saling menguntungkan, yang mencakup berbagai bentuk kerjasama termasuk mukhabarah. Selain itu hal sama juga dijelaskan pada QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَتَّبِعُوا بِهَا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"⁶²

Ayat ini menekankan pentingnya persetujuan bersama dalam setiap transaksi, termasuk dalam perjanjian *mukhabarah*. Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat desa Labean sudah sesuai dengan hukum Islam. Masyarakat desa Labean telah menerapkan bentuk kerja sama yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain firman Allah swt kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Labean juga sesuai dengan beberapa hadis nabi Muhammad saw.

⁶¹ Al-Qur'an, Surah *Al-Baqarah* 2:275

⁶² Al-Qur'an, Surah *An-Nisa* 4:29

Nabi Muhammad saw memberikan contoh konkret mengenai mukhabarah melalui berbagai hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى أَهْلَ خَيْبَرَ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَلَهُمْ نِصْفُ مَا يَخْرُجُ

مِنْهَا.⁶³

Artinya:

Ibnu Umar berkata: "Nabi Muhammad saw telah memberi tanah Khaibar kepada penduduknya dengan syarat mereka mengolahnya dan mereka mendapatkan separuh dari hasilnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi saw sendiri menerapkan prinsip *mukhabarah*, di mana hasil panen dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sesuai kesepakatan. Hadis lain juga menyebutkan bahwa Abu Hurairah berkata:

الرَّسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا يُؤَاجِرْهَا

.بِثَلْثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِشَيْءٍ (رواه البخاري)⁶⁴

Artinya:

"Rasulullah saw bersabda: 'Barang siapa memiliki tanah, hendaklah ia mengolahnya atau memberikannya kepada saudaranya (untuk diolah) dan janganlah ia menyewakannya dengan sepertiga, seperempat, atau setengah dari hasilnya.'" (HR. Bukhari)

Hadis ini menekankan pentingnya menghindari praktik yang tidak adil dalam pengelolaan tanah, yang bisa diterapkan dalam konteks mukhabarah. Dapat disimpulkan bahwa Mukhabarah sebagai bentuk kerjasama pertanian dalam hukum ekonomi syariah menekankan keadilan, persetujuan bersama, dan transparansi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, mukhabarah dapat

⁶³ HR. *Bukhari*, No. 2273.

⁶⁴ *ibid*

dilaksanakan sesuai dengan syariah, memastikan manfaat dan keberkahan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Kerjasama yang baik dan musyawarah adalah kunci untuk menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari perselisihan.

3. Ditinjau dari Maslahat

a. Perjanjian Pengolahan Lahan Pertanian Dilihat dari Makna Kemaslahatan

Berdasarkan paparan data sebelumnya, dilaksanakannya perjanjian pengelolaan lahan pertanian yang memiliki nilai kebaikan bagi masyarakat Desa Labean terkhusus bagi petani dan pemilik tanah. Hal ini secara tidak langsung petani dibantu oleh pemilik lahan agar dapat bercocok tanam padi. Hal tersebut juga seperti yang dijelaskan oleh Ibu Masriani bahwa kegiatan ini ia lakukan membantu atau tolong menolong sesama masyarakat setempat. Sebagaimana pernyataan bapak Turu dari pada tidak terurus lebih baik kami yang mengelolanya, saya untung dia juga untung.

Dasar sikap tolong menolong dan kekeluargaan diantara pihak. Sikap tolong menolong ini merupakan prinsip dari pada ajaran Islam sebagaimana dalam firman Allah swt dalam AL-Qur'an Surah Al-Maidah ayat:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

“Dan tolong menolonglah alam kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Menurut Al-Mawardi bahwa Allah mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan atau kebajikan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Allah juga menyertakan ketakwaan kepada-Nya terhadap anjuran itu. Sebab dalam ketakwaan terdapat keridhaan Allah, sedangkan dalam kebajikan terdapat keridhaan manusia. Sementara orang yang menyatukan antara keridhaan Allah dan keridhaan manusia, maka sesungguhnya sempurnalah kebahagiaannya dan luas nikmatnya.

Segala bentuk kerja sama merupakan kegiatan yang bersifat tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana pula dalam perjanjian pengelolaan lahan pertanian di Desa Labean yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong, sebab dapat diambil sebuah kesimpulan si petani yang tidak memiliki lahan pertanian dapat terbantu dengan lahan si pemilik lahan. Dengan demikian si petani dapat bercocok tanam padi pada waktunya. Kemudian dalam perjanjian tersebut si pemilik tanah pun merasa terbantu karena lahannya terawat dan dapat dimanfaatkan atau dikelola oleh si petani.

Hemat penulis ayat ini sangat relevan dengan perjanjian pengelolaan lahan pertanian di Desa Labean, bahwa dalam praktiknya ada unsur tolong menolong antar sesama yang mana unsur tolong menolong tersebut haruslah ada keridhaan dari sesama dan salah satunya adalah sebagai bentuk perintah Allah dan bukti ketakwaan. Meskipun demikian, terlepas dari nilai kebaikan (tolong menolong) diatas, praktik perjanjian pengelolaan lahan pertanian di Desa Labean terdapat resiko kerugian apabila panen gagal. Kerugian ketika panen gagal ditanggung pihak petani sebagaimana perjanjian awal. Segala biaya yang dikeluarkan semuanya

ditanggung oleh pihak petani. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak petani dan pemilik tanah. Sedangkan kerugian pada pemilik tanah hanyalah mengurangi kesuburan tanah.⁶⁵ Disamping kerugian tersebut masih ada keuntungan bagi pihak pemilik tanah yaitu lahan tanahnya terawat. Sesuai keterangan bapak Turu dan Bapak Ucy bahwa mereka ikhlas tentang pembagian kerugian tersebut, sebab menurut mereka kerugian tidak hanya dirasakan oleh pihak petani namun pemilik tanah contohnya seperti kesuburan tanah berkurang. Seperti pernyataan bapak Amran sama-sama ikhlas, karna kita sama rugi, kami biaya penanaman, kalau pemilik lahan, kesuburan tanah yang berkurang.

Dalam perjanjian pengelolaan lahan ini, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi cakupan nilai kebaikan dalam praktik akad tersebut sebagai wujud kemaslahatan dari akad tersebut diantaranya: (a) Praktik perjanjian pengelolaan lahan pertanian ini menjadi sumber tambahan mata pencaharian petani (b) Pemilik lahan merasa terbantu karna lahannya terawat (c) Resiko kerugian, biaya yang dikeluarkan petani ditanggung petani sedangkan pemilik lahan hanya dirugikan pada kesuburan tanah. Kerugian tidak lain untuk menjadikan pengelola lebih produktif jika melakukan kerja sama bagi hasil.

Jika dikaitkan dengan teori *maṣlaḥat* tentu saja pengelolaan lahan pertanian di Desa Labean ini mengandung manfaat. Contoh sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa adanya unsur tolong menolong, dapat membantu para petani Desa Labean. Maka perjanjian pengelolaan lahan pertanian tersebut sudah kelihatan mengandung *maṣlaḥat*

Menurut Imam Al-Ghazali dan Al-Khawarizmi mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlaḥat* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan

⁶⁵ Bapak turu hasil wawancara pada tanggal senin 20 januari 2024

dalam rangka menjaga dan memelihara maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan syariat). Menurut A. Dzajuli kemaslahatan juga harus mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia. Selain itu, ia juga harus menolak kerusakan. Kaidah fikih menyatakan meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan terhadapnya seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat (*aqwā adillah asy-syār’ī*).

b. Perjanjian Pengolahan Lahan Peranian Dilihat dari Syarat-syarat Maslahat

Untuk melihat apakah *kemaslahatan* perjanjian pengolahan lahan pertanian tersebut sesuai dengan konsep *maṣlaḥat* yang dibolehkan atau tidak, maka dari itu dalam mengkaji kemaslahatan ini perlu dilihat apakah kemalahatannya sudah memenuhi syarat-syarat *maṣlaḥat*. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mengaitkannya dengan *maṣlaḥat al-mursalat* apakah sesuai dengan syarat-syarat *maṣaḥah al-mursalah* yang telah ditetapkan ulama *usū fiqih*. Dalam hal ini peneliti mengutip pendapat Abdul Wahhab Khallaf, menurut beliau untuk memfungsikan *maṣlaḥat al-mursalah* haruslah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

1) *Maslahat* itu harus hakikat, bukan dugaan

Syarat ini memandang bahwa *maṣlaḥat* itu harus hakiki yang dapat menarik manfaat untuk dan dapat menolak bahaya dari mereka. Sehingga *maṣlaḥat* yang bersifat dugaan tidaklah diperlukan. Syarat ini juga mengisyaratkan bahwa

maṣlahat tersebut harus dapat diterima oleh akal sehat. Artinya syarat ini menyatakan bahwa kemaslahatan itu harus pasti. Hal ini bila dikaitkan dengan perjanjian pengelolaan lahan pertanian bahwa praktik tersebut membawa kemanfaatan bagi petani dan pemilik lahan di Desa Labean karena dapat saling tolong menolong antara lain. Si petani dapat bercocok tanam padi dan pemilik lahan terbantu karena tanahnya terawat.

2) *Maslahat* itu harus bersifat umum dan menyeluruh

Kemaslahatan perjanjian ini yang dijelaskan sebelumnya sudah tentu bersifat umum, sebab kemaslahatan ini tidak hanya dirasakan oleh satu pihak saja, namun kemaslahatan ini dirasakan oleh seluruh pihak yang melaksanakan perjanjian ini, baik pemilik tanah maupun para petani. Secara umum mereka akan merasakan segala manfaat yang dapat dirasakan dari perjanjian tersebut.

3) *Maslahat* harus sesuai dengan *syara'*

Kemaslahatan perjanjian pengelolaan lahan pertanian ini, jika dikaitkan dengan keharusan sesuai dengan *syara'*, maka tidak bertentangan *syara'*, sebab adanya unsur keridhaan antara kedua belah pihak baik tentang pembagian hasil maupun kerugian.

Berdasarkan syarat-syarat *maṣlahat* di atas menurut penulis *maṣlahat* ini dapat digunakan pada praktik perjanjian pengelolaan lahan pertanian di Desa Labean, yang mana tidak bertentangan dengan *nash*. Artinya tidak terdapat kemudharat pada praktik perjanjian tersebut, namun membawa kemanfaatan bagi pengelola lahan maupun pemilik lahan. Jika dikaitkan dengan perjanjian tersebut semata-mata hanyalah tolong menolong satu sama lain. Semua hal yang terkait isi

perjanjian tersebut didasari atas suka sama Suka dan saling ridha sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Maka hal ini pula sangatlah relavan jika dikaitkan dengan teori maşlahat. Hemat penulis dalam praktik tersebut dapat membawa kesejahteraan bagi petani dan pemilik tanah apabila kegiatan tersebut berhasil sampai menghasil panen yang bagus. Dengan hasil penen yang bagus maka kebutuhan masyarakat terpenuhi

3. Analisis Hukum Syariah tentang Pemutusan Perjanjian Kerja

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan jika dikaitkan dalam konteks hukum Syariah, pemutusan perjanjian kerja penggarapan tanah pada masyarakat desa Labean memenuhi beberapa prinsip utama:

1. Prinsip Keadilan (*'Adalah*)

Kedua belah pihak harus diperlakukan dengan adil. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan akibat pemutusan perjanjian yang tidak adil atau sepihak. Menurut ibu Masriani sebagai pemilik tanah bahwa para penggarap tanah mengembalikan tanah miliknya secara baik-baik. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan dalam mengelola lagi. Pak wawan juga menjelaskan bahwa ia mengembalikan tanah tersebut bukan karena mendapatkan kerugian. Jadi menurut beliau lebih baik ia kembalikan dulu tanahnya. Hasil wawancara yang saya dapatkan penulis bahwa hasil panen dari pertanian tersebut dibagi secara adil sehingga tidak terjadi kesalahpahaman hal ini sejalan dengan prinsip keadilan, atau '*Adalah* (العدالة) yang menekankan perlakuan yang adil, seimbang, dan tidak memihak terhadap semua individu, serta memastikan hak-hak mereka terjaga. Hal tersebut juga dijelaskan pada Al-Qur'an, Surah An-Nisa/ 4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."⁶⁶

Berdasarkan surat di atas bahwa implementasi keadilan mencakup perlakuan yang adil, serta memastikan sistem peradilan yang tidak memihak dan adil secara prosedural dan substantif. Selain itu, keadilan sosial dan ekonomi juga menjadi fokus utama dalam prinsip 'Adalah. Dengan menegakkan prinsip keadilan, Islam bertujuan menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan bebas dari ketidakadilan

2. Prinsip Kerelaan (*Taradhih*):

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa masyarakat Desa Labean melakukan pengolahan tanah atas dasar kerja sama dan suka sama suka, tradisi mereka menyatakan bahwa dalam kerja sama saling membantu satu sama lain, sehingga pemilik tanah dengan kerelaan hati memberikan tanahnya untuk di olah. Pada prinsipnya pemutusan kerja ini sudah memenuhi prinsip "Kerelaan" karena pemutusan perjanjian telah dilakukan atas persetujuan bersama tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat Akbar bahwa Prinsip kerelaan atau *Taradhi* (التراضي) merupakan salah satu pilar penting dalam transaksi dan hubungan muamalah (interaksi sosial dan ekonomi) dalam

⁶⁶ Al-Qur'an, Surah An-Nisa 4:58.

Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya kesepakatan dan kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau perjanjian.

Hal ini sejalan dengan ayat dan Hadits yang menekankan pentingnya kerelaan antara lain: Al-Qur'an, Surah An-Nisa/ 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."⁶⁷

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِتِمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)⁶⁸

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

⁶⁷ Tafsirweb, surat an-nisa ayat 4 arab, latin, terjemahan dan tafsir
<https://tafsirweb.com/1536-surat-an-nisa-ayat-4.html>, (22 Agustus 2024)

⁶⁸ Tafsir.com, FATWADEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
<https://tafsir.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-mata-uang-al-sharf>. (22 Agustus 2024)

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai umat manusia kita harus menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan kerelaan dalam urusan bisnis dan transaksi keuangan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku dalam konteks jual beli, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan yang melibatkan harta benda. Umat Muslim diingatkan untuk selalu berusaha menjalankan setiap transaksi dengan cara yang adil, transparan, dan berdasarkan persetujuan bersama.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemutusan perjanjian pengolahan lahan pertanian di Desa Labean dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemutusan perjanjian sering terjadi akibat ketidakmampuan penggarap memenuhi kewajiban finansial atau karena faktor ekonomi yang tidak mendukung. Hal ini mencakup penurunan harga hasil panen, biaya produksi yang tinggi, atau fluktuasi harga pasar yang membuat penggarap tidak mendapatkan keuntungan yang memadai. Jika hasil panen tidak sesuai harapan, penggarap sering kali mengembalikan tanah yang digarap, bahkan jika pemilik lahan telah menyediakan biaya penanaman dan pemupukan. Dalam hal ini, solusi yang lebih baik adalah dengan memahami faktor-faktor penyebabnya dan mencari cara untuk mendukung stabilitas ekonomi dan produktivitas pertanian di desa. Selain faktor ekonomi, pemutusan perjanjian juga dapat disebabkan oleh pelanggaran terhadap kesepakatan awal antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan merasa berhak menarik kembali tanah yang dikerjakan jika penggarap tidak memenuhi kewajiban yang disepakati, seperti perawatan yang kurang optimal atau pengelolaan yang tidak sesuai. Hasil panen yang tidak memuaskan, baik karena kualitas pengelolaan yang buruk atau faktor alam, sering menjadi alasan untuk menarik kembali lahan.

Penarikan lahan ini dianggap sebagai solusi untuk menjaga produktivitas dan keuntungan ekonomi.

2. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap keputusan perjanjian kerja pertanian di Desa Labean menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketidakzaliman sangat relevan dalam menilai praktik ini. Keputusan perjanjian harus dilihat dari beberapa perspektif hukum Islam yang mempertimbangkan aspek tradisi (*'urf*), bentuk kerjasama dalam pertanian (*Mukhabarah*), dan tujuan untuk mencapai kemaslahatan (manfaat bersama).
Ditinjau dari *'Urf* (Kebiasaan Masyarakat): Perjanjian pengolahan lahan pertanian di Desa Labean telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan konsep *'urf*. Meskipun praktik ini merupakan kebiasaan yang positif, pembagian hasil yang tidak tetap membuatnya memenuhi syarat *'urf fasid*, yang berarti perjanjian ini bisa dianggap rusak menurut prinsip *'urf*.
Ditinjau dari *Mukhabarah*: Dalam kerjasama *mukhabarah*, pemilik lahan dan penggarap sepakat untuk membagi hasil panen sesuai kesepakatan. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dalam transaksi ekonomi, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Kerjasama ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, meskipun ada potensi kerugian yang harus ditanggung oleh penggarap.
Ditinjau dari *Maslahat*: Perjanjian pengelolaan lahan ini mengandung nilai kebaikan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk petani yang dibantu untuk bercocok tanam dan pemilik lahan yang tanahnya terawat. Selain itu, praktik ini sesuai dengan prinsip tolong menolong dalam Islam, yang mendorong

kemaslahatan bagi seluruh pihak. Namun, risiko kerugian jika panen gagal harus di pertanggung jawabkan oleh penggarap, yang bisa menjadi sumber ketidakadilan jika tidak diatur dengan baik.

B. Implikasi Penelitian

Berasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para petani dan pemilik tanah khususnya agar lebih mengetahui tentang kerjasama dalam pertanian agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Bagi petani agar bersungguh-sungguh dalam mengelola halan pertanian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sebab dalam perjanjian pengelolaan lahan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu tolong menolong, bahu membahu demi tercapainya keinginan yang sama.
3. Dalam kajian hukum ekonomi syariah setiap perbuatan atau transaksi yang dilakukan oleh manusia harus diawali dengan akad. Akad tersebut akan menjadi pengukur sah atau tidaknya transaksi atau kegiatan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul karim
(HR. Bukhari) Imam Abu Husain, Muslim Ibn Hajjaji, Shahih Muslim, Juz III
(Beirut Daral-Kutub al-Ilmiah, 1413h. 2006 m).
- Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Cet. 1; Jakarta; Granit, 2004).
- Ali, Zainuddin, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta; Sinar Grafika, 2015.
- Alwi, Maslahat, [Http://alwi-ushulfiqih.blogspot.co.id/2010/04/maslahat.html](http://alwi-ushulfiqih.blogspot.co.id/2010/04/maslahat.html)
(diakses 17 Februari 2019).
- Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam Al-Washit, jus 1* (Cet.II ; Kairo: Dar Ihya al-Turats al-Araby, 2002).
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah* (Edisi.I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ari, Eko Widodo, Pengolahan Tanah Dan Pemberian Mulsa Bagas Terhadap Biomassa Karbon Mikroorganisme Tanah (C-MIK) Pada Perlahanan Tebu PT. Gempa Tahun Ketiga, Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bandar Lampung 2015.
- B Milles Mathew dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi*, (Jakarta: UIP, 1992).
- Bungin, Burhan, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003).
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial)*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Daud, Ali Mohammad, *Hukum Islam* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persadara, 2009).
- Daud, Ali Mohammad, *Hukum Islam*, ; (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008).
- Daud, Ali Mohammad, *Hukum Islam*, Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, ; (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

- Daud, Ali Mohammad, *Hukum Islam*, Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, ; (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Daud, Ali Mohammad, *Hukum Islam*, Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, ; (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). (Catatan: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2008).
- Haroen, Nasrun, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-mata-uang-al-sharf.>(22 Agustus 2024)
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Huzani, *kifayah al akhyar fi hilili Ghayahal-Ikhtishar*, Juz I (Surabaya: Dar al-ilm, 2005).
- Isa, Ahmad, Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah*, (Cet, 1; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003).
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, (Cet.1; Yogyakarta: Liberty, 2006).
- Moeleong, Lexi J, *metodologi Penelitian Kualitatif*, 2005.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2002).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004,
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Cet.1; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000,).
- Muhammad, Fadhil. "*Hukum Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Mukhabarah*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- Rahman, Abdul Ghazaly dkk, *fiqh muamalat* (cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),
- Rahman, Abdul Ghazaly, dkk, *fiqh muamalat*, Bandung PT Gaja Mada, 2010),
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Dar al-Fikr: Beirut 2002).
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Dar al-Fikr: Beirut 2009).

- Soekanto, Soejarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI Perss, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet. 1; Jakarta; Universitas Indonesia, 1986).
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Cet. 1; Jakarta: PT. Intermessa, 2006).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, Cet. 19, 2013.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014.
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014).
- Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).
- Yusdani, Teori Maslahat, [Error! Hyperlink reference not valid.](#) (diakses 17 Februari 2019).
- Yusuf, Muhammad, “ Pendekatan al-Maṣlaḥah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013).
- Yusuf, Muhammad, “*Pendekatan al-Maṣlaḥah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama*”.
- Zuhaili, Wahban, *Al-Fiqhi al-Islamiy wa Adillatuh* (Juz 5 ; Damaskus: Dar-Fikri, 2008).

LAMPIRAN

1. Surat balasan penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN BALAESANG
DESA LABEAN**

Alamat: Jl. Poros Palu-Sabang No. Kode Pos 94355

SURAT KETERANGAN BALASAN PENELITIAN

Nomor: ~~43.37~~/SKBP/DL/ X /2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala menerangkan bahwa:

N a m a	: RAFLI
NIM	: 203070024
Tempat Tgl Lahir/Umur	: Labean, 16 Februari 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Semester	: IX (Sembilan)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat	: Jl.Tondo

Benar yang namanya tersebut diatas adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang pada saat ini telah kami terima untuk melakukan penelitian di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan Judul “ Fenomena Pemutusan Perjanjian Kerja Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala”

Demikian surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan dimana perlunya.

Oktober 2024
Kepala Desa Labean

SU A I D M. H I I H A F I D, S. S o s

2. Surat keterangan lulus plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITAS DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Berdasarkan hasil uji plagiasi melalui Turnitin terhadap tugas akhir mahasiswa, maka program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Rafli
NIM : 20.3.07.0024
Judul Penelitian : Fenomena Pemutusan Perjanjian Kerja Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala
Tanggal Uji Plagiasi : 17 Januari 2025

Telah lulus tes plagiasi dengan hasil Turnitin mencapai 18%, oleh karena itu penelitian tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasah/ Skripsi.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 20 Januari 2025
Ketua Program Studi,

Wahyuni, S.H., M.H.
NIP. 19891120 201801 2 002

3. Buku konsultasi bimbingan skripsi

KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : RAFLI
NIM : 203070024
JUDUL : Fenomena Pemutusan Pendidikan
 Keady Ringkasan lahan pertanian
 didesa labean kecamatan basang kabupaten gopos
PEMBIMBING I : Dr. Ubay S. Ag., M.S.I
PEMBIMBING II : Dra. Murniah Ruslan, M.Pd.I



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALU
 TAHUN

Dipindai dengan CamScanner

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1		1. Perbaiki format penulisan			
2		2. Gunakan pedoman KTI yang relevan!			
3		3. Jajilah pedoman KTI yang relevan dan gunakan Bkr luh 4/5 baik jika KTI!			
4		4. Bab 4. Metode & Tempat asal, Hasil & tambahkan bab 5 paragraf & Lahir serta luas lahan & budaya.			
5		2. Perbaiki di paragraf 4/5 & Sarah telah diperbaiki. Rumusan Masalah.			
6		Metodologi Penelitian			
7		Analisis Data			
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,

Dr. Ubay S. Ag., M.S.I
NIP. 1970920199021008

Pembimbing II,

Dra. Murniah Ruslan, M.Pd.I
NIP. 196501242003122002

Dipindai dengan CamScanner

4. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

<p>KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU NOMOR : <i>21</i> TAHUN 2023</p> <p>TENTANG</p> <p>PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023</p>	
Membaca	: Surat saudara : RAFLI / NIM 20.3.07.0024 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Fenomena Pemutusan Perjanjian Kerja Pengelolaan Pertanian di Desa Labean Kec.Balaesang Kab. Donggala
Menimbang	: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan. b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu; 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu. 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu. 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023

5. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN


Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : TURU
Umur : 68 TAHUN
Pekerjaan : PETANI
Alamat : LABEAN JL DURIAN
No hp : -

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Fenomena Pemutusan Perjanjian Kerja Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Labean Kecamatan Balacsang Kabupaten Donggala".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Labean



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : AMRAN
Umur : 56 TAHUN
Pekerjaan : PETANI
Alamat : LABEAN JL BANTAYA
No hp : -

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Fenomena Pemutusan Perjanjian Kerja Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Labean



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : BAPAK UCY
Umur : 59 TAHUN
Pekerjaan : PETANI
Alamat : LABEAN JL MAPAGA
No hp : -

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Fenomena Pemutusan Perjanjian Kerja Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Labean



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : MARIANI
Umur : 37 TAHUN
Pekerjaan : UPT / PETANI
Alamat : LABEAN, JL. MUPAGA
No hp : -

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Fenomena Pemutusan Perjanjian Kerja Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Labean



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : NURLIM
Umur : ~~40 TAHUN~~ 54 TAHUN
Pekerjaan : RT / RTANI
Alamat : LABEAN
No hp : -

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Fenomena Pemutusan Perjanjian Kerja Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Labean


6. Pedoman wawancara

INTRUMEN WAWANCARA (Teknik Wawancara Tidak Terstruktur)

Pertanyaan Wawancara untuk Pemilik Lahan:

1. Sejak kapan anda Memberikan Lahan untuk di garap oleh orang lain?
2. Apa Alasan Utama Anda memberikan lahan Anda digarap oleh orang lain
3. Bagaimana cara Anda memilih Penggarap tanah Anda?
4. Bagaimana dengan Perjanjian atau Kontraknya?
5. Apakah tidak melakukan perjanjian tertulis?
6. Bagaimana dengan pemutusan kontrak dengan penggarap?
7. Apakah ada alasan lain selain hal tersebut?
8. Apakah Hubungan dengan Penggarap masih baik jika terjadi pemutusan kontrak?
9. Apa Harapan Anda kedepannya?

Pertanyaan untuk Penggarap

1. Sejak Menanam Padi:
2. Apa alasan Anda Menanam Padi?
3. Bagaimana dengan Persiapan Lahannya?
4. Dari Mana Anda Mendapatkan Sumber Bibit?
5. Apakah Lahan yang ditanami padi ini milik Ibu?
7. Sejak kapan menjadi Penggarap Lahan orang lain:
8. Bagaimana mendapatkan kesempatan ini?

7. Dokumentasi



Gambar di atas merupakan dokumentasi wawancara bersama salah satu

Pemilik Lahan Di Desa Labean

Dokumentasi

Petani di Desa Labean



Wawancara Bersama Ibu Nurlim Selaku Petani di Desa Labean



Wawancara Bersama Pak Ucy dan Pak Turu



Dokumentasi Bersama Pak Amran Salah Satu Petani di Desa Labean

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

NIM : 203070024

Tempat, tanggal lahir : Labean, 16 februai 2002

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Alamat : Jl. Kancil III



2. Nama Orang Tua

Ayah : Basri

Pekerjaan : Petani

Ibu : Saharia Akkas

Pekerjaan : URT

3. Riwayat Pendidikan

SDN 21 meli, Tahun 2008

SMP Negeri 3 Balaesang, Tahun 2014

SMA Negeri 2 Balaesang, Tahun 2017

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Tahun 2020

